



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1730, 2019

KEMENKOMINFO. CPNS. PNS. Diploma Bidang
Keuangan. Politeknik Keuangan Negara STAN.
Ikatan Dinas.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengatur Ikatan Dinas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ikatan Dinas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang Ditempatkan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disingkat CPNS PKN STAN adalah lulusan yang telah memenuhi syarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disingkat PNS PKN STAN adalah CPNS PKN

- STAN yang telah melalui proses pengangkatan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 4. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dalam periode tertentu.
 5. Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan tertulis antara Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan CPNS PKN STAN yang memuat syarat dan ketentuan terkait dengan Ikatan Dinas.
 6. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 7. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penentuan Ikatan Dinas bagi CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN; dan
- b. perhitungan besaran Ganti Rugi dan tata cara pengenaan Ganti Rugi yang dapat dikenakan pada CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN.

BAB III IKATAN DINAS

Pasal 3

- (1) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN wajib melaksanakan Ikatan Dinas pada Kementerian.
- (2) CPNS PKN STAN wajib:
 - a. menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk keperluan dalam pengangkatan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. CPNS PKN STAN;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian lingkup Kementerian atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a. CPNS PKN STAN;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian lingkup Kementerian;
 - c. Sekretaris Unit Organisasi Eselon I tempat CPNS PKN STAN tersebut ditugaskan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi CPNS PKN STAN untuk lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 4

CPNS PKN STAN harus menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 1 (satu) tahun (3n+1) terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 5

Selama menjalani Ikatan Dinas, dokumen CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berupa:

- a. asli ijazah;
- b. asli transkrip nilai;
- c. asli surat keterangan pendamping ijazah; dan
- d. asli transkrip kegiatan mahasiswa,

disimpan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian lingkup Kementerian.

BAB IV

GANTI RUGI

Pasal 6

CPNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan:

- a. tidak lulus pelatihan prajabatan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- g. tidak bersedia mengucap sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS PKN STAN.

Pasal 7

PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan:

- a. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan:
 - 1) dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan